

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pengolahan data dan analisis data diatas dalam penelitian yang membahas tentang “pengaruh kualitas pelayanan , sanksi pajak, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama cirebon dua” dapat disimpulkan bahwa:

1. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama cirebon dua memiliki nilai t sebesar 2.303 dengan nilai signifikansi sebesar 0,023 ($P\text{-value} < 0,05$). Maka H_1 diterima hal ini menyatakan ketika kualitas pelayanan yang baik diberikan pegawai pajak kepada wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama cirebon memiliki nilai t sebesar 2.613 dengan nilai signifikansi sebesar 0,010 ($P\text{-value} < 0,05$). Maka H_2 diterima hal ini menyatakan bahwa kantor pelayanan pajak pratama cirebon dua menerapkan dengan tegas sanksi perpajakan sehingga mempengaruhi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dikantor pelayanan pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.
3. Biaya kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama cirebon dua mendapatkan nilai t sebesar 1.058 dengan nilai signifikansi sebesar 0,293 maka H_3 ditolak hal ini menyatakan semakin banyak biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah, karena wajib pajak merasa dirugikan apabila harus mengeluarkan biaya lagi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. Penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama cirebon dua memiliki nilai t sebesar 3.338 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Maka H_4 diterima hal ini menyatakan bahwa penerapan e-filing sudah diterapkan dengan baik oleh wajib pajak orang pribadi di KPP pratama cirebon dua.

B. Saran

Dari hasil pembahasan dan analisis serta kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran-saran yang dapat diarikan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kantor pelayanan pajak pratama Cirebon dua sudah memberikan pelayanan pajak dengan baik, sehingga diharapkan kualitas pelayanan yang baik ini tetap di pertahankan dan ditingkatkan lagi agar dapat terus memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada wajib pajak orang pribadi.
2. Penegakan sanksi pajak juga diharapkan dapat dilakukan dengan baik dan tegas oleh aparat perpajak dengan mematuhi undang-undang pajakyang berlaku saat ini dan pengenaan sanksi pajak terhadap WP OP dapat dikenakan secara adil sesuai dengan pelanggarannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Biaya kepatuhan pajak sedikit mendapatkan kontribusi hal ini terjadi karena wajib pajak orang pribadi tidak ingin dirugikan, oleh karena itu diharapkan pemerintah dan instansi perpajakan dapat membuat suatu regulasi/kebijakan yang memberikan kemudahan dan keuntungan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya kepatuhan yang cukup besar dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan meningkat.
4. penerapan e-Filing harus ditingkatkan lagi pelaksanaannya. Peningkatan ini disebabkan oleh banyaknya Wajib Pajak khususnya Orang Pribadi yang belum mengetahui keberadaan dari sistem e-Filing dan cara menggunakannya. Kedepannya sistem e-Filing ini perlu terus dikembangkan dan disosialisasikan kepada wp op sehingga wajib pajak tidak perlu lagi datang ke KPP untuk melakukan pelaporan perpajakannya. Hal ini akan sangat memudahkan dan mengefisiensi kinerja dari wajib pajak dan juga fiskus.
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel independen terhadap kepatuhan pelaporan wajib orang pribadi dan menambah sampel penelitian untuk membuktikan kembali variabel dalam penelitian ini serta menambahkan metode pengumpulan data seperti wawancara sehingga hasil yang didapatkan lebih objektif dan memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambahkan objek penelitian, seperti penelitian tidak hanya Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kecil namun bisa diperluas di kantor wilayah atau di kantor dikantor pajak besar (LTO).